



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register Permohonan : 01/PS/PWSL.MKM.07.07/VIII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : ALFIAN
No. KTP : 1706111503690001
Tempat/Tanggal Lahir : Dusun Baru Pelokan, 15 Maret 1969
Alamat : Dusun Baru Pelokan Kec. XIV Koto Kab.Mukomuko
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Mukomuko
Jabatan : Ketua DPK PKPI Kab. Mukomuko 2016-2021

2. Nama : ASPIRA
No. KTP : 1706121708810003
Tempat/Tanggal Lahir : Mukomuko, 17 Agustus 1981
Alamat : Pondok Tengah Kec. V Koto
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan : Sekretaris DPK PKPI Kab. Mukomuko 2016-2021

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**



1. Nama : IRSYAD
No. KTP : 177104290183001
Tempat/Tanggal Lahir : Mukomuko, 29 Januari 1983
Alamat : Kel. Pasar Mukomuko Kec. Kota Mukomuko
Pekerjaan /Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mukomuko

2. Nama : DEDI DESPONSORI
No. KTP : 1706050706810001
Tempat/Tanggal Lahir : Air Buluh, 07 Juni 1981
Alamat : Desa Air Buluh Kec. Ipuh
Pekerjaan /Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko

3. Nama : MISBAHUL AMRI
No. KTP : 1706102104820003
Tempat/Tanggal Lahir : Bangun Rejo, 21 April 1982
Alamat : Desa Penarik Kec. Penarik
Pekerjaan /Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mukomuko

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Partai PKPI Kabupaten Mukomuko Menggugat KPU Mukomuko karena berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari partai PKPI Daerah Pemilihan Mukomuko 2 Atas Nama **ABU RAZA, S.KM** Calon Nomor Urut 5, jenis dokumen nomor 14. huruf a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai KEPALA DESA **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko dan huruf b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai KADES juga **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
2. Bahwa Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari partai PKPI Daerah Pemilihan Mukomuko 2 Atas Nama **ERMADI RISKA** Calon Nomor urut 8, jenis dokumen nomor 14. huruf b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai SEKDES **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS dan huruf c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
3. Bahwa dokumen perbaikan bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan, KPU Kabupaten Mukomuko mencoret kedua nama bakal calon tersebut di atas dan tidak dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), sementara **PEMOHON** pada saat pengajuan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 31 Juli 2018 dari partai PKPI ke KPU lengkap semuanya.



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 52/Hk.04.1-kpt/1706/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa memohon agar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Mukomuko dari partai PKPI atas nama ABU RAZA, S. KM dan ERMADI RISKA, S. AP dimasukan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 52/Hk.04.1-kpt/1706/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Mukomuko.

2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara KPU Nomor : 102/PL.01.4-BA/1706/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab.Mukomuko Pemilu 2019.
3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 18 ayat (8) *"dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*.
4. Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko akan mengakomodir permohonan Pemohon, dengan melakukan Klarifikasi terkait kebenaran/keabsahan dokumen syarat bakal calon sebelum masa perbaikan berakhir, kedua Bacaleg PKPI daerah Pemilihan Mukomuko 2 benar-benar sudah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Air Dikit dan Sekretaris Desa Pondok Baru.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari partai PKPI Daerah Pemilihan Mukomuko 2 Atas Nama **ABU RAZA, S.KM** Calon Nomor Urut 5, jenis dokumen nomor 14. huruf a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai KEPALA DESA **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko dan huruf b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit juga **dinyatakan** TIDAK ADA/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko.

Bahwa PKPI Kabupaten Mukomuko (PEMOHON) sudah sepakat dengan KPU Kabupaten Mukomuko (TERMOHON), bahwa KPU Kabupaten Mukomuko akan melakukan klarifikasi keabsahan/kebenaran dokumen syarat bakal calon DPRD Kabupaten Mukomuko Atas nama **ABU RAZA, S.KM** yang dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT/TMS oleh KPU Kabupaten Mukomuko. Jika kebenaran terhadap dokumen syarat bakal calon dinyatakan BENAR oleh pihak yang berwenang dengan dibuktikan dokumen berita acara klarifikasi, maka dari status TIDAK MEMENUHI SYARAT menjadi MEMENUHI SYARAT. Namun apabila kebenaran terhadap dokumen syarat bakal calon dinyatakan TIDAK BENAR oleh pihak yang berwenang dengan dibuktikan dokumen berita acara klarifikasi, maka status tersebut tetap dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan PEMOHON tidak mengajukan proses sidang ADJUDIKASI.



2. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari partai PKPI Daerah Pemilihan Mukomuko 2 Atas Nama **ERMADI RISKA, S.AP** Calon Nomor urut 8, jenis dokumen nomor 14. huruf b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Sekretaris Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya **dinyatakan TIDAK ADA/TMS** dan huruf c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang **dinyatakan TIDAK ADA/TMS** oleh KPU Kabupaten Mukomuko.

Bahwa jika kebenaran terhadap dokumen syarat bakal calon dinyatakan BENAR oleh pihak yang berwenang dengan dibuktikan dokumen berita acara klarifikasi, maka dari status TIDAK MEMENUHI SYARAT menjadi MEMENUHI SYARAT. Namun apabila kebenaran terhadap dokumen syarat bakal calon dinyatakan TIDAK BENAR oleh pihak yang berwenang dengan dibuktikan dokumen berita acara klarifikasi, maka status tersebut tetap dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan PEMOHON tidak mengajukan proses sidang ADJUDIKASI.



3. Bahwa PEMOHON bersedia untuk dilakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas.
4. Bahwa KPU Kabupaten Mukomuko segera melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 102 ayat (3) "*dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : huruf c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota* Jo Pasal 468 dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 01/BA/BE-07/PM.07.02/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Memutuskan :

1. Memerintahkan para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor : 01/BA/BE-07/PM.07.02/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh 1) Padlul Azmi 2) Deny Setiabudi 3) Amrozi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **senin** tanggal **dua puluh** bulan **agustus tahun dua ribu delapan belas** oleh 1) Padlul Azmi, 2) Deny Setiabudi 3) Amrozi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

Bawaslu Kabupaten Mukomuko,

Ketua,

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Padlul Azmi, SH

Deny Setiabudi, SH

Amrozi, SE,.M.Pd

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Mukomuko, 20 Agustus 2018

Sekretaris Mediasi,



(MEIRIZON, SE)